

**LISENSI PATEN DALAM KAITANNYA DENGAN  
PROSES ALIH TEKNOLOGI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001<sup>1</sup>  
Oleh : Bella S. M. Katuche<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk lisensi paten sebagai sarana alih teknologi dan bagaimana pengaturan alih teknologi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Lisensi paten mempunyai pengaruh terhadap kehidupan ekonomi suatu negara sebab selain memberikan keuntungan bagi pemilik paten, lisensi paten sangat erat dengan proses terjadinya alih teknologi yang mempunyai manfaat bagi pemegang dan penerima lisensi. Bagi negara berkembang khususnya Indonesia banyak mendapatkan manfaat dengan adanya alih teknologi karena bisa lebih maju dalam bidang teknologi dalam semua bidang. Setiap adanya lisensi paten prosesnya harus didaftarkan agar diketahui sejauh mana manfaat bagi pemilik paten bahkan penerima lisensi paten. 2. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten karena Indonesia telah meratifikasi semua ketentuan dalam HAKI termasuk paten maka peraturan yang berlaku yaitu baik ketentuan-ketentuan Nasional dan ketentuan-ketentuan internasional. Alih teknologi sangat menguntungkan bagi sipemegang sebab mendapatkan royalti yang banyak dari hasil penjualan bahkan dalam investasi membuka pasar ekspor dan dapat terjadi untuk perluasan pasar diluar negeri, menciptakan pasar luar negeri serta menghindari biaya yang sangat mahal dan juga untuk kepentingan riset dan pengembangan suatu daerah.

Kata kunci: Lisensi, paten, alih teknologi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada dasarnya, perjanjian lisensi dimaksud sebagai salah satu sarana proses alih teknologi.

Dengan adanya perjanjian lisensi, diharapkan negara-negara berkembang, seperti Indonesia juga dapat menikmati kemajuan. Bahkan, dapat menguasai teknologi yang sama yang berkembang di negara maju. Karena itu, sudah seyogyanya dalam perjanjian lisensi dicantumkan pula klausula yang mewajibkan pemberi lisensi untuk melakukan alih teknologi kepada penerima lisensi.

Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya, maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi, yang dapat menjadi objek harta kekayaan *property*. Dalam ilmu hukum, yang secara luas dianut oleh bangsa-bangsa lain, hak atas daya pikir intelektual dalam bidang teknologi tersebut diakui sebagai hak kekayaan yang sifatnya tidak berwujud.<sup>3</sup>

Hak seperti inilah yang dikenal sebagai hak paten. Paten merupakan pengakuan atas penemuan/invensi yang sangat erat dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Persoalan yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional mengenai paten adalah menyangkut perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing negara di dunia.

Perlindungan yang demikian lebih penting lagi dengan adanya kebijakan berbagai-bagai negara tersebut, mengenai ahli teknologi. Teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju cenderung menarik perhatian negara-negara berkembang untuk dapat diambil alih. Sudah barang tentu pengambil alihan itu tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus melalui suatu proses dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspek hukum yang mengaturnya.

Kecenderungan proteksionis oleh negara-negara maju pemilik teknologi sudah mulai terlihat jelas bidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual jenis ini. Bahkan dalam kerangka WTO sebagai kelangsungan era GATT, sudah terlihat dengan jelas bahwa ahli teknologi tidak dapat dilakukan secara bebas begitu saja, tanpa memperhatikan aspek yuridisnya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Grees Thelma Mozes, SH, MH; Engliien R. Palandeng, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101772

<sup>3</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 228.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentu sangat membutuhkan teknologi dalam proses pembangunan bangsa dewasa ini. Masuknya teknologi kedalam suatu negara tak terkecuali Indonesia, tidak dilakukan secara langsung, tetapi pada umumnya melalui proses penanaman modal asing yang mana didalamnya diharapkan akan terjadi pula proses alih teknologi.<sup>4</sup>

Khususnya perjanjian lisensi yang telah disinggung secara sepintas atau sumir dalam Undang-Undang Paten yaitu yang diatur dalam bagian kedua mengenai lisensi Pasal 69 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Paten. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten alinea III. Menyebutkan bahwa persetujuan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan perdagangan bebas, yaitu perlakuan yang sama antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dengan demikian, GATT akan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan pembukaan alinea 4 nomor 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejalan dengan itu, dan untuk mendukung pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten berikut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 merupakan fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka sangat pantas bagi penulis untuk mengangkat judul: **“Lisensi Paten Sebagai Sarana Alih Teknologi Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten”**.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk lisensi paten sebagai sarana alih teknologi?

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 305.

2. Bagaimana pengaturan alih teknologi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten?

## C. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung penulisan skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Lisensi Paten Dalam Kaitannya Dengan Proses Alih Teknologi

Ahli teknologi perlu dilakukan, sepanjang menguntungkan perekonomian bangsa. Mekanisme pengalihan teknologi juga mencakup transaksi-transaksi dagang internasional mengenal teknologi yang berada di tiap negara yang bergantung kepada keadaan politik ekonomi serta taraf kemajuan teknologi dari negara yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Memang betul tujuan kontrak adalah untuk mengatur hak dan kewajiban (hubungan para pihak). Dalam hal kontrak ahli teknologi tidak hanya sebatas pada pengaturan hak dan kewajiban. Masih diperlukan pelaksanaan lebih lanjut setelah selesainya penyerahan hak dan kewajiban, sebab dalam kontrak alih teknologi mempunyai keterkaitan dengan banyak bidang, termasuk didalamnya lingkungan masyarakat.

Akibatnya, dapat berpengaruh pada kehidupan ekonomi negara. Dalam kondisi demikian perlu campur tangan pemerintah dalam perubahan kontrak ahli teknologi. Namun, perlu diingat dalam hal ada campur tangan pemerintah, sehingga akhirnya harus ada campur tangan hukum, haruslah ditetapkan dalam batas-batas tertentu yang wajar.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah diketahui prinsip-prinsip yang berlaku bagi perlindungan paten pada umumnya juga diakui oleh Undang-Undang

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988, hlm. 53.

<sup>6</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Sebagai Wahana Membahagiakan dan Menestapkan*, Makalah, 1 Mei 1993, Surabaya, hlm. 8.

Paten Indonesia menetapkan bahwa paten diberikan atas dasar permintaan, kewajiban, pengungkapan penemuan, serta adanya jangka waktu tertentu mengenai perlindungan atas paten.

Bahwa prinsipnya dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Sebagai pelengkap atas prinsip bahwa paten diberikan atas dasar permintaan didalam studi-studi mengenai hukum paten juga dikenal prinsip tutorial, yaitu perlindungan atas paten hanya sebatas wilayah tempat diberikannya paten tersebut. apabila kedua prinsip tersebut dipertautkan, dapat disimpulkan bahwa paten yang diminta di Indonesia hanya berlaku di wilayah Indonesia.

Sebaliknya penemuan yang dilindungi oleh paten negara lain, jika penemuan itu tidak dimintakan paten di Indonesia, penemuan tersebut tidak mendapat perlindungan atas paten tersebut di Indonesia. Untuk mengajukan permintaan paten ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menentukan bahwa:

- 1) Permohonan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal
- 2) Surat permohonan harus memuat:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
  - b. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon
  - c. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor
  - d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
  - e. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa
  - f. Pernyataan pemohon untuk diberi paten
  - g. Judul invensi
  - h. Klaim yang terkandung dalam invensi
  - i. Deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi
  - j. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi

k. Abstrak invensi.<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 24 Undang-undang tentang Paten tersebut sebenarnya mengadung prinsip bahwa pemohon paten wajib mengungkapkan invensinya ayat (1) Pasal tersebut yang secara tegas menentukan bahwa permintaan paten harus ditulis dalam bahasa Indonesia, bermaksud agar penemuan yang diungkapkan itu dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

Meskipun dengan mengungkapkan tersebut setiap orang dapat mengetahui penemuan tersebut. namun tidak setiap orang tanpa mendapat izin dari pemegang paten boleh melaksanakan paten tersebut di Indonesia. Setidak-tidaknya dengan mengungkapkan dalam bahasa Indonesia membuka kesempatan bagi orang Indonesia untuk memakukan modifikasi terhadap penemuan tersebut.

Apabila pemegang paten suatu perusahaan transnasional yang berkebangsaan Indonesia, atau mungkin perusahaan atau orang asing yang meminta paten Indonesia, dengan mengungkapkan penemuannya memungkinkan bangsa Indonesia akan mendapat inspirasi dari penemuan tersebut. Sedangkan mengenai lisensi untuk paten dapat secara bebas kemungkinan untuk diberikan lisensi hak peten kepada pihak lain yang diatur dalam Undang-undang tentang paten.

Pemegang hak paten berhak memberika lisensi berdasarkan suatu surat perjanjian lisensi. Hak-hak yang diperoleh/didapat berdasarkan lisensi ini dapat diberikan kepada setiap orang, dan orang inilah yang dapat melaksanakan segala perbuatan hukum yang oleh undang-undang tentang paten hendak diberikan kepada pemegang hak patennya.<sup>9</sup>

Yaitu agar dapat memperoleh suatu hak khusus untuk mengeksploitasikan penemuan ciptaan tersebut ialah agar dengan perusahaan membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, dan menyediakan untuk dijual, disewakan, diserangkan, atau

<sup>7</sup> Lihat, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

<sup>8</sup> Lihat, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

<sup>9</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 130.

pakai sebagai suatu hasil produksi yang telah diberikan hak paten itu.

## B. Peraturan Alih Teknologi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

Menurut pendapat penulis bahwa pengaturan dan pelaksanaan lisensi paten memang telah diatur menurut ketentuan tentang paten di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendal, tetapi meskipun demikian dalam kemajuan mendapati hal ini dapat memberikan dampak yang sangat signifak terutama dalam kemajuan pembangunan industri di Indonesia.

Selanjutnya ditegaskan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya yang berkaitan dengan lisensi yang diberi paten tersebut pada khususnya.<sup>10</sup>

Permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau yang bersifat membatasi pengembangan teknologi harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya perjanjian lisensi ini dimaksudkan sebagai salah satu sarana proses alih teknologi. Fakta masih menunjukkan bahwa jumlah permintaan paten nasional tidak menunjukkan peningkatan. Jika indikasi adanya kebangkitan teknologi karena begitu banyak teknologi canggih di tanah air yang mampu dibeli, maka hal itu merupakan kematian teknologi.<sup>11</sup> Dengan adanya perjanjian lisensi, di harapkan negara berkembang seperti Indonesia juga dapat menikmati kamajuan teknologi. Bahkan diharapkan dapat menguasai teknologi sama dengan negara-negara maju. Memperhatikan jumlah permintaan paten asing yang mendominasi masuk pada Kantor Paten di Indonesia dan diasumsikan sekitar 60% dari jumlah tersebut akan diberi paten, lalu sekitar 15% dari jumlah paten digunakan secara efektif, maka akan mendapat sekitar 1350

paten karena makin banyaknya terjadi perjanjian lisensi paten, maka dapat bagi bangsa Indonesia yang bergerak dalam bidang industri akan mendapat kemajuan.<sup>12</sup>

Penggunaan teknologi baru atau alih teknologi harus mendapat pengaturan yang memadai sehingga dunia usaha akan terhindar dari peniruan teknologi lain, dan Kalau ini sejalan dengan persetujuan.

### a. *Direct Investment*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mengatur masalah '*direct investment*' dimana investor harus menanamkan modalnya dalam bentuk pendirian perusahaan (Perseroan Terbatas, mengelola dan melakukan kontrol langsung atas usahanya serta langsung menanggung resiko atas investasinya (pasal 1). Umumnya investor berasal dari perusahaan transnasional atau multinasional dari negara maju.

Dalam kaitan dengan alih teknologi, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 menetapkan bahwa: "alat-alat perusahaan dan penemuan-penemuan (Invention) baru milik orang asing termasuk kategori modal asing". Dalam arti bahwa alat-alat dan penemuan tersebut dapat dianggap sebagai *inbrenng* (pemasukan yang bernilai ekonomis dan dikonversi sebagai saham).<sup>13</sup>

Untuk itu perlu diwaspadai agar tidak terjadi *mark up* harga dan penilaian teknologi secara berlebihan. Alat-alat dan penemuan-penemuan baru tersebut seyogyanya sudah di nilai *inclusive* sebagai *inbrenng* pada perusahaan. Namun di dalam praktek, para investor dengan kepawaiannya masih dapat menuntut *royalty* di luar *interest* selaku pemegang saham, dengan dalih bahwa keahlian atau *know how* untuk mengoperasikan alat-alat terebut adalah diluar kesepakatan yang ada dan oleh karena itu harus dihargai.<sup>14</sup>

Hal yang sama terjadi manakala invensi atau penemuan-penemuan tersebut membutuhkan *know-how* untuk mengaplikasikannya. Satu hal lagi yang penting untuk diwaspadai jangan sampai alat-alat perusahaan atau penemuan-penemuan baru

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>11</sup> Insan Budi Maulana, *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 56.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> *Lihat*, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

<sup>14</sup> *Ibid*.

tersebut 'sesuatu' yang sebenarnya dinegaranya sendiri (*house country*) sudah usang (*obsolete*) atau bahkan dilarang karena mencemarkan lingkungan.

Namun dengan perhitungan agar investasinya dalam menghasilkan alat tersebut dapat kembali, maka alat-alat perusahaan tersebut dibawa serta dalam rangka investasinya di negara tujuan investasi (*host country*) yang relatif memiliki *bargaining position* lebih lemah. Masih berkenaan dengan alat-alat perusahaan dan penemuan-penemuan, seringkali investor asing melarang partner lokal untuk melakukan perbaikan yang sifatnya pengembangan.

Hal inilah yang sering dikritisi bahwa sekian tahun perusahaan PMA di Indonesia Bangsa kita hanya memiliki kemampuan sebatas tukang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebenarnya diatur alih teknologi dalam 3 (tiga) pengertian:

- 1) *Transfer of knowledge or skill*;
- 2) *Transfre of share (divestasi)*;
- 3) *Transfer of employee*.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan *transfer of knowledge*, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mewajibkan investor untuk mendidik tenaga kerja Indonesia sebagai upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan inilah yang idealnya, menjadi sarana alih teknologi.<sup>16</sup>

Namun harus diwaspadai manakala mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pihak asing, jangan sampai kita terkecoh, maksud hati memperoleh pengetahuan atau teknologi dari mereka, kenyataannya justru kita yang dijadikan obyek penelitian guna mengembangkan pengetahuan atau teknologi mereka agar dapat mempertahankan posisi determinan dan dominannya terhadap negara berkembang.

*Transfer of share* atau Indonesianisasi saham (divestasi) tujuannya adalah untuk percepatan penguasaan kendali perusahaan (berikut perangkat lunaknya, informasi dan teknologi). Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang

Kepemilikan Saham Asing Pada Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman modal.

Kebijakan Pemerintah menetapkan bahwa dalam tempo 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) tahun sejak produksi komersil posisi *partner* Indonesia harus menjadi mayoritas 51% : 49% dalam kepemilikan saham pada suatu perusahaan PMA. *Transfer of employee* ditetapkan dasar pada Pasal 11 yang menetapkan bahwa "Tenaga kerja asing dapat dipakai di perusahaan, PMA, sepanjang jabatan tersebut belum dapat diisi oleh pengusaha Indonesia".

Ada catatan disini dalam praktek tenaga kerja asing untuk jabatan yang sama dapat memperoleh upah 10 (sepuluh) kali bahkan lebih dari tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut nampak bahwa yang terjadi adalah *sell* bukan *share* apalagi *transfer of technology* yang dapat digunakan sebagai sarana alih teknologi.<sup>17</sup>

Memang dalam Pasal 11 dimungkinkan memperkerjakan tenaga kerja asing, tetapi keahliannya harus *ditransfer* kepada tenaga kerja Indonesia. Secara psikologis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 memiliki keterkaitan yakni mengatur suatu badan usaha (berbentuk Perseroan Terbatas) dengan fasilitas tertentu.

Perbedaannya, jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dimaksudkan untuk mengundang investor asing ke Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 8untuk melindungi investor dalam negeri. Dalam pengalamannya ada 'sedikit' kontradiksi. Hal ini dapat dilihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dalam Pasal 18 menetapkan perusahaan PMA dibatasi jangka waktu berusahanya selama 30 tahun.

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 membatasi jangka waktu perusahaan asing:

1. dibidang perdagangan berakhir pada tanggal 30 Desember 1997;
2. dibidang industri berakhir pada tanggal 31 Desember 1997;

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Lihat, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

<sup>17</sup> Gunawan Widjajah, *Op-Cit*, hlm. 96.

3. dibidang lainnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah dalam batas waktu 10 s/d 30 tahun.<sup>18</sup>

Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 36/1997 Jo PP No. 19/1988 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam bidang Perdagangan dan Kemudian diikuti dengan SK Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 Jo SK No.376/KP/XI/88 Tentang Kegiatan Perdagangan Terbatas Pengusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal yang menetapkan bahwa "Perusahaan asing tidak diizinkan menjual produknya kepada konsumen dan untuk itu harus bekerja sama dengan perusahaan nasional selaku distributor".

Adanya ketentuan tersebut dianggap sebagai tindakan pembatasan (*Business Restriction*) yang bertentangan dengan *Trade Related Investment Measures (TRIMS)* sebagai salah satu agenda WTO. Adanya ketentuan tersebut disikapi oleh investor asing dengan jalan mengalihkan aktivitasnya dalam bentuk '*indirect investment*', misalnya, dengan cara membuat perjanjian lisensi.

#### **b. Indirect Investment : Perjanjian Lisensi Paten**

Hakekat paten adalah suatu hak 'monopoli' yang diberikan negara kepada investor sebagai *reward* atau *incentive* baginya atas pengungkapan invensi tersebut kepada masyarakat (pada saat pengumuman) melalui *patent description / spesification*. Tujuannya adalah agar masyarakat memperoleh pengetahuan baru dalam mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.<sup>19</sup>

Sebaliknya bagi inventor, paten memberikan hak ekonomis untuk mengeksploitasi penemuannya antara lain, melalui perjanjian lisensi dengan imbalan *royalty*. Disamping itu inventor memiliki hak moral agar namanya selaku inventor tetap di cantumkan dalam sertifikat paten, meski patennya telah dialihkan kepada pihak lain, misalnya perusahaan sebagai

pemegang paten. Dan kondisi ini akan memacu proses industrialisasi suatu negara. Substantif/materiil agar suatu teknologi dapat dipatenkan adalah *novelty* (kebaruan), *inventive step* (langkah inventif), *industrially applicable* (dapat diterapkan dalam industri). Suatu teknologi dianggap baru jika teknologi tersebut tidak sama dengan '*prior art*' (teknologi paling mutakhir saat itu yang menjadi pembanding).<sup>20</sup> '*Prior art*' dalam bahasa undang-undang disebut "teknologi yang telah diungkapkan atau diumumkan sebelumnya". Dalam hal ini pengumuman dimaksudkan dapat berupa suatu tulisan; uraian lisan atau melalui peragaan atau cara-cara lain yang mengakibatkan seorang ahli (meniru) melaksanakan invensi yang sama.

Ukuran kebaruan juga didasarkan pada jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah adanya invensi harus segera didaftarkan, jika tidak maka nilai *novelty*nya akan gugur. Suatu invensi dianggap mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut bagi seseorang yang memiliki keahlian tertentu di bidang teknik bersifat '*non obvious*' (tidak dapat diduga sebelumnya).

Invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi dapat dilaksanakan sesuai uraian dalam permohonan. Selain ketiga syarat tersebut diatas yang sifatnya '*world wide*', untuk permintaan paten di Indonesia harus memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 bahwa paten tidak dapat diberikan untuk invensi tentang:

- 1) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusialaan.
- 2) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan.
- 3) Teori dari metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, atau
- 4) Semua makhluk hidup kecuali jasad renik.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Lihat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

<sup>19</sup> Budi Agus Riswadi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 100.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Lihat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini terkandung muatan aksiologi yang dalam sebagai pertimbangan kebijakan pemberian paten. Hukum dalam hal ini tidak hanya sekedar memberikan hak monopoli tanpa batas, namun ada norma-norma tertentu yang harus ditaati. Sebagai contoh jika tidak ada ketentuan Pasal 7 butir (a) dapat dibayangkan bagaimana ekses yang ditimbulkan, perkembangan teknologi akan semakin meningkatkan sifat materialisme manusia.<sup>22</sup> Jika ketentuan dalam huruf (b) tidak ada, maka biaya perolehan teknologi yang sangat besar akan meningkatkan biaya pelayanan kesehatan selain hal tersebut diatas sebenarnya Undang-Undang Paten ini juga harus disinkronkan dengan aturan mengenai 'Bio diversity' dan aspek sumber daya lainnya. Pada prinsipnya "Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia, kecuali jika hal itu hanya layak dilakukan secara regional, asalkan disertai permohonan tertulis kepada yang berwenang. Ketentuan ini dimaksudkan agar terjadi alih teknologi (lebih-lebih jika pemegang paten adalah inventor asing).<sup>23</sup>

Dilarang memuat pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan inovasi yang diberi paten pada khususnya. Termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh Pasal 71 ini antara lain : (a) *tie-in restriction* (b) *restrictive business practices (rbp)* dan (c) *grant back provision*).

Lebih lanjut dalam Pasal 72 ditetapkan: "Setiap perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatat di Dirjen HKI, tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga". Pencatatan perjanjian lisensi adalah wujud campur tangan yang diperkenankan dalam Pasal 40 Persetujuan TRIPs guna melindungi posisi *licensee* yang umumnya ditengarai memiliki posisi yang lemah.

Ketentuan ini mencegah penyalahgunaan hak paten oleh *licensor* (terlebih *foreign licensor*) dan kesemua itu untuk kontribusi perekonomian nasional. Selain itu pencatatan

berfungsi untuk mengetahui jumlah dan bentuk invensi yang telah di lisensikan agar dapat diproyeksikan oleh teknologi masa depan.<sup>24</sup>

Selain lisensi sukarela, masalah alih teknologi dapat juga melalui perjanjian lisensi wajib yang tertuang dalam Pasal 74 sampai dengan 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Alasan lisensi wajib ada 2 (dua) :

- a) Jika paten atas suatu invensi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten dalam waktu 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung sejak tanggal pemberian paten (Pasal 75).
- b) Jika sewaktu-waktu ternyata pelaksanaan paten suatu pihak ternyata tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lain yang telah ada.

Alasannya (a): terkait dengan ketentuan kewajiban pelaksanaan paten di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 17 tersebut diatas. Sedangkan alasan (b): Memungkinkan terjadinya *cross licensing* yang saling menguntungkan antara pemilik paten dengan penerima lisensi wajib. Permohonan lisensi wajib diajukan kepada Dirjen HKI disertai bukti:

- 1) pemohon mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri patennya secara penuh.
- 2) mempunyai fasilitas untuk melaksanakan paten tersebut
- 3) telah mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapat lisensi (sukarela) dari pemegang paten atas dasar persyaratan dengan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil. Lisensi wajib akan diberikan jika paten tersebut dapat dilaksanakan dalam skala yang layak dan memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.<sup>25</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Lisensi paten mempunyai pengaruh terhadap kehidupan ekonomi suatu negara sebab selain memberikan keuntungan bagi pemilik paten, lisensi paten sangat erat

<sup>22</sup> Iswi Hariyani, *Op-Cit*, hlm. 155.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika, 2000, hlm. 76.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 77.

dengan proses terjadinya alih teknologi yang mempunyai manfaat bagi pemegang dan penerima lisensi. Bagi negara berkembang khususnya Indonesia banyak mendapatkan manfaat dengan adanya alih teknologi karena bisa lebih maju dalam bidang teknologi dalam semua bidang. Setiap adanya lisensi paten prosesnya harus didaftarkan agar diketahui sejauh mana manfaat bagi pemilik paten bahkan penerima lisensi paten.

2. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten karena Indonesia telah meratifikasi semua ketentuan dalam HAKI termasuk paten maka peraturan yang berlaku yaitu baik ketentuan-ketentuan Nasional dan ketentuan-ketentuan internasional. Alih teknologi sangat menguntungkan bagi sipemegang sebab mendapatkan royalty yang banyak dari hasil penjualan bahkan dalam investasi membuka pasar ekspor dan dapat terjadi untuk perluasan pasar diluar negeri, menciptakan pasar luar negeri serta menghindari biaya yang sangat mahal dan juga untuk kepentingan riset dan pengembangan suatu daerah.

#### B. Saran

1. Keberadaan lisensi paten merupakan suatu sarana alih teknologi yang banyak memberikan keuntungan bagi semua pihak akan tetapi pemerintah perlu memperhatikan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tujuan dalam alih teknologi mempunyai manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.
2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang alih teknologi perlu diketahui sebaik-baiknya oleh semua pihak agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami suatu hambatan dan semua pihak harus mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Jened, Rahmi, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS*, Yuridika, 2000.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang*

*Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

- Lubis dan Richard M. Buxbaum, T. Mulya, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.

Maulana dkk, Insan Budi, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000.

\_\_\_\_\_, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_, *Pelanggi HAKI dan Anti Monopoli*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000.

Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas Sebagai Wahana Membahagiakan dan Menestapkan*, Makalah, 1 Mei 1993, Surabaya.

Rajagukguk, Erman, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Riswadi dan M. Syamsudin, Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988.

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2004.

Usman, Rahmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Almuni, Bandung, 2003.

Widjajah, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

Rancangan Undang-Undang Alih Teknologi Perbandingan Perpektif, Majalah Prisma Nomor 4 Tahun XVI, April 1987, hlm. 40.

Jeffry Hutahaean, *Pengaturan Hukum Alih Teknologi Paten, Penanaman Modal*



**Asing (PMA)**, [www.bolgspot.co.id](http://www.bolgspot.co.id), diakses pada tanggal 10 juni 2016.  
Bang Zali, *Perjanjian Lisensi/License Agreement*, <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/27/perjanjian-lisensi-license-agreement/>. Diakses tanggal 10 november 2016